



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Jln. Haji Agus Salim - Painan Telp (0756) 21107 dan Fax. (0756) 22620

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA PARIWISATA, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGAKABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ /Kpts/DPK0-PS/V/2023

TENTANG

BUDAYA KERJA DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGAKABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
 - b. bahwa budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen dan kontinu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga tentang Budaya Kerja Dinas Pariwisata, kemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Budaya Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Mei 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip.1670723 199512 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/ /Kpts/DPKO-PS/2023
Tanggal : Mei 2023
Tentang : Budaya Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

**BUDAYA KERJA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

1. Budaya Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **Berkarya; Inovatif dan Inisiatif; Sabar dan Semangat; dan Adaptif dan Amanah** yang disingkat dengan "**BISA** "
2. Unsur Budaya Kerja "**BISA** " sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mengandung maksud sebagai berikut :
 - a. Berkarya
Berkarya artinya mengerjakan suatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Dalam berkarya, seseorang harus memiliki perencanaan yang mantap, tepat dan baik sehingga diharapkan dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang sedikit tetapi dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan . Seperti halnya di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan dengan Baik.
 - b. Inovatif dan Inisiatif
Inovatif adalah sebuah daya untuk berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita maupun masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Sikap inovatif ini harus didasarkan pada segala tindakan yang positif agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan luas.

c. Sabar dan Semangat

Sabar merupakan suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Selain itu, ujian yang kita hadapi juga akan menambah kedewasaan cara berpikir dan cara bersikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin bergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Seseorang yang memiliki semangat bagus, sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis

d. Adaptif dan Amanah

Adaptif adalah Perilaku adaptif suatu tingkat dimana individu mampu berperilaku sesuai standar dalam merespon lingkungan seperti yang diterapkan oleh kelompok dan budaya tertentu; dengan arti kata mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Amanah adalah sikap yang dapat disimpan atau dijaga dan menunaikan apa yang telah diberikandan dipercayakan kepadanya.

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip.1670723 199512 1 001